



P E N E T A P A N

Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

N a m a : ENDANG ROBAYATUN..

Pekerjaan : Karyawan swasta.

A l a m a t : Pasarsari RT 003 – RW 003, Kelurahan Gunungpati,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara permohonan a-quo berjalan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang tertuang dalam Permohonannya tanggal, 13 Januari 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal : 14 Januari 2020 dibawah Register Perkara No: 33/Pdt.P/2020/ PN.Smg. yang berisi sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon di Semarang, pada tanggal 8 Februari 1999 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : AHMADUHU, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor:
Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397115/II/99 tertanggal 8 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kotamadya Semarang;

- o Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - LARAS AISYA HUMAIRA, perempuan lahir pada tanggal 6 April 2013
- o Bahwa suami Pemohon yang bernama AHMADUHU pada tanggal 18 Desember 2017 telah meninggal dunia sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kematian tertanggal 17 Januari 2018 nomor: 3374-KM-17012018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- o Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, maka Pemohon dan 1 (satu) anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 05 Februari 2018, Disaksikan dan Dibenarkan oleh Lurah Gunungpati dengan register nomor: 593/03/II/20 18 serta Dikuatkan oleh Camat Gunungpati dengan register nomor: 29/2018 tanggal 14 Februari 2018;
- o Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama AHMADUHU selain dilahirkan 1 (satu) orang anak juga diperoleh harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertipikat Hak Milik No. 3458/kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Juas 108 m- yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anaknya yaitu 1. ENDANG ROBA YATUN 2. LARAS AISYA HUMAIRA
- o Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah berikut bangunan tersebut;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama LARAS AISYA HUMAIRA masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (ENDANG ROBA YATUN) sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa bernama LARAS AISYA HUMAIRA, perempuan lahir pada tanggal 06 April 2013 dan untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik nomor 3458/Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 108 m² yang kepemilikannya atas nama Pemohon;
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- I, Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (Endang Robayatun) sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa bernama LARAS AISYA HUMAIRA, perempuan, lahir pada tanggal 06 April 2013 dan untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjaminkan sebidang tanah

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3458/Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 108 meter persegi, yang kepemilikannya atas nama Pemohon.

III. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan surat aslinya dan telah dilegalisir serta diberi / ditempel materai yang cukup, terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374126105750001 atas nama ENDANG ROBAYATUn (Pemohon), bertanda P-1.
2. Kutipan Akta Nikah pemohon dan suaminya No. 397/15/1977, tanggal 07 Juli 1997 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang, betanda P-2.
3. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3374-LT-28082013, atas nama LARAS AISYA HUMAIRA, bertanda P-3.
4. Kartu Keluarga No. 3374120702180005, atan nama Kepala Keluarga : Endang Robayatun (pemohon), bertanda P-4.
5. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374.KM.17012018-0012 atas nama AHMADUHU (suami pemohon), bertanda P-5.
6. Surat Keterangan Warisan, tanggal 05 Februari 2018, dari Lurah / Camat Gunungpati, Semarang, bertanda P-6.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2019, bertanda P-7.
8. Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) No. 3458/Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa-Tengah, atas nama suami Pemohon, bertanda P-8.

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya masing-masing dan memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ROMZANAH :

- bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
- bahwa pemohon adalah anak nomor 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara
- bahwa Pemohon menikah dengan suaminya, bernama bernama AHMADUDU pada bulan Pebruari 1999 di Semarang.
- bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan, bernama LARAS AISYA HUMAIRA, lahir di Semarang, tanggal 06 April 2012.
- bahwa suami Pemohon, bernama AHMADUDU meninggal 18 Desember 2017, meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan seorang anaknya bernama Laras Aisyah Humaira, serta harta waris, diantaranya adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Serifikat Hak Milik no. 3458/Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108 meter persegi, yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anaknya, yaitu : 1.ENDANG ROBAYATUN. 2.LARAS AISYA HUMAIRA.
- bahwa tanah dan bangunan tersebut menjadi tempat tinggal pemohon dan anaknya serta saksi.
- bahwa saksi pernah melihat dan membaca sertifikat tanah tersebut.
- bahwa saksi tahu tujuan Pemohon di persidangan ini untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
- bahwa tujuan Pemohon pinjam uang di bank untuk menambah modal usaha pemohon (pemohon bermata pencaharian membuka toko di rumah untuk dagang sembako) dan biaya pendidikan anaknya, juga untuk kebutuhan hidup lainnya.

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dan harta waris suami Pemohon tidak pernah terjadi sengketa / masalah.
- bahwa kehidupan ekonomi Pemohon cukup, tetapi sepeninggal suaminya, penghasilannya agak menurun.

2.SITI PARIYATUN :

- bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
- bahwa pemohon adalah anak nomor 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara
- bahwa Pemohon menikah dengan suaminya, bernama bernama AHMADUDU pada bulan Pebruari 1999 di Semarang.
- bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan, bernama LARAS AISYA HUMAIRA, lahir di Semarang, tanggal 06 April 2012.
- bahwa suami Pemohon, bernama AHMADUDU meninggal 18 Desember 2017, meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan seorang anaknya bernama Laras Aisyah Humaira, serta harta waris, diantaranya adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Serifikat Hak Milik no. 3458/Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108 meter persegi, yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anaknya, yaitu : 1.ENDANG ROBAYATUN. 2.LARAS AISYA HUMAIRA.
- bahwa tanah dan bangunan tersebut menjadi tempat tinggal pemohon dan anaknya.
- bahwa saksi pernah melihat dan membaca sertifikat tanah tersebut.
- bahwa saksi tahu tujuan Pemohon di persidangan ini untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
- bahwa tujuan Pemohon pinjam uang di bank untuk menambah modal usaha pemohon (pemohon bermalapencarian membuka toko di rumah untuk

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang sembako) dan biaya pendidikan anaknya, juga untuk kebutuhan hidup lainnya.

- bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dan harta waris suami Pemohon tidak pernah terjadi sengketa / masalah.
- bahwa kehidupan ekonomi Pemohon cukup, tetapi sepeninggal suaminya, penghasilannya agak menurun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi di persidangan, semuanya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai, akhirnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan memutuskan seperti di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di atas:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon (Endang Robayatun) mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama LARAS AISYA HUMAIRA, perempuan lahir di Semarang, tanggal 6 April 2013, untuk melakukan perbuatan mewakili anaknya menjaminkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3458/Kelurahan Gunungpati (bukti bertanda P-8).

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, telah ternyata bahwa hal-hal tersebut saling berkaitan, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini memperoleh Fakta Hukum yang sesuai dengan isi dan tujuan permohonan pemohon yang pada intinya adalah sebagaimana disebut di bawah ini :

- bahwa Pemohon menikah dengan suaminya, bernama bernama AHMADUDU pada bulan Pebruari 1999 di Semarang (bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4)..
- bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan, bernama LARAS AISYA HUMAIRA, lahir di Semarang, tanggal 06 April 2012 (BUKTI P-3, P-4).
- bahwa suami Pemohon, bernama AHMADUDU meninggal 18 Desember 2017, meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan seorang anaknya bernama Laras Aisyah Humaira, serta harta waris, diantaranya adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Serifikat Hak Milik no. 3458/Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108 meter persegi, yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anaknya, yaitu : 1.ENDANG ROBAYATUN, 2.LARAS AISYA HUMAIRA., (bukti-bukti P-3 s/d P-8).
- bahwa tanah dan bangunan tersebut menjadi tempat tinggal pemohon dan anaknya.
- bahwa saksi – saksi pernah melihat dan membaca sertifikat tanah tersebut.
- bahwa tujuan Pemohon di persidangan ini untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
- bahwa tujuan Pemohon pinjam uang di bank untuk menambah modal usaha pemohon (pemohon bermatapencaharian membuka toko di rumah untuk dagang sembako) dan biaya pendidikan anaknya, juga untuk kebutuhan hidup lainnya.

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli waris dan harta waris suami Pemohon tidak pernah terjadi sengketa / masalah.
- bahwa kehidupan ekonomi Pemohon cukup, tetapi sepeninggal suaminya, penghasilannya agak menurun.

Menimbang bahwa dari semua fakta hukum berdasarkan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara permohonan ini berjalan dan semua pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah timbul biaya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 330 K.U.H.Perdata dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (ENDANG ROBAYATUN) sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa bernama LARAS AISYA HUMAIRA, perempuan, lahir pada tanggal 06 April 2013 dan untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3458/Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 108 meter persegi, yang kepemilikannya atas nama Pemohon.

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,-
(seratus enam ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh PUDJI
WIDODO, SH, MH, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Semarang selaku Hakim
Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh : SINUNG KURNIAWAN, SH,
selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TUNGGAL tersebut,

SINUNG KURNIAWAN, SH

PUDJI WIDODO, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya proses	: Rp.50.000,-
- Biaya PNB	: Rp.10.000,-
- Redaksi	: Rp.10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.106.000,00,- (seratus enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor : 33 /Pdt.P/2020/PN.Smg